

RATUSAN ASN LOMBOK BARAT TERANCAM JADI BODONG



<https://manado.tribunnews.com/>

LOBAR—Sebanyak 336 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lombok Barat (Lobar) terancam menjadi ASN bodong. Lantaran belum mengisi data kepegawaian pada sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Negara (My SAPK) hingga batas waktu yang ditentukan. Sehingga data tak akan terdaftar pada BKN pusat. Hal itu diungkapkan Asisten III Setda Lobar, H Ilham saat rapat pimpinan (Rapim).

“Batas pengisian sudah berakhir per tanggal 1 September dan sudah diverifikasi (BKN). Hasil verifikasinya kita masih ada tersisa 336 PNS yang belum login aplikasi My SAPK,” terang Ilham selepas Rapim, di Aula Kantor Bupati Lobar, kemarin.

Berdasarkan data update capaian PDM Lobar hingga 26 September 2021 lalu, dari total PNS Lobar 6.199 orang yang sudah login dan aktivasi My SAPK sebanyak 5.863 orang, sedangkan sisanya 336 orang belum. Menurut Ilham, pihaknya masih mengkomunikasikan dengan BKN terkait kapan lagi masa login dan aktivasi My SAPK dibuka kembali. Pasalnya para ASN yang belum mengisi itu akan terancam tak bisa memperoleh gaji hingga pensiunan. “Mereka-mereka yang belum login My SAPK ini berarti data base tidak ada (di pusat). Kalau dia tidak punya data base, apapun keperluannya tidak bisa dilayani karena datanya tidak ada,” imbuhnya.

Sehingga wajar dikhawatirkan ASN itu akan menjadi ASN bodong. Bahkan pihaknya tidak punya dasar mengeluarkan gaji kepada pegawai yang tidak memiliki data base kepegawaian. “Yang jadi masalah kalau tetap digaji, akan masalah di sisi keuangan. Kemudian status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemeriksaan keuangan di BPK akan bermasalah,” ungkapnya.

Diakuinya langkah mengingatkan hingga pelatihan sudah dilakukan Pemkab Lobar jauh-jauh hari terkait login dan aktivasi aplikasi itu. Dengan harapan Kasubag Kepegawaian di setiap OPD bisa menularkan ilmunya kepada pegawai lainnya. Sementara bagi yang masih merasa kesulitan, pihaknya menyiapkan bantuan di kabupaten untuk pengisiannya. “Sudah kita bantu, cuma mungkin ada beberapa pegawai ini yang entah apa permasalahannya,” ujarnya.

Hampir sebagian besar ASN yang belum mengisi data kepegawaian itu jabatannya masih staf. Sedangkan para eselon sudah seluruhnya melakukan pengisian. Ia pun mengajak para ASN itu untuk semangat mengisi dan tak lalai. Pihaknya pun sudah memetakan 336 ASN Lobar yang belum mengisi aplikasi itu agar diketahui yang belum itu by name by address serta instansi dimana bertugas. Karena My SAPK ini merupakan pemutakhiran data mandiri yang akan diisi oleh ASN bersangkutan dan tak bisa diisi orang lain. Karena selain berkaitan dengan NIK, juga berkaitan dengan pendidikan hingga SK jabatannya. “Itu yang kita bantu komunikasikan dengan kementerian agar dibuka lagi kesempatan. Karena kesempatan lalu sudah ditutup,” pungkasnya. (Win).

Sumber berita:

1. <https://radarmandalika.id/ratusan-asn-lombok-barat-terancam-jadi-bodong/> di akses tanggal 8 Maret 2022;
2. <https://radarlombok.co.id/336-pns-lobar-terancam-berstatus-bodong.html> /diakses tanggal 8 Maret 2022

Catatan:

bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi.¹

bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara. Tujuan Pemutakhiran Data Mandiri adalah:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN secara elektronik Tahun 2021;
2. Mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas Data ASN; dan
3. Meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara.²

¹ Diktum menimbang, huruf a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021

² Diktum Ketiga, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.³

bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.⁴

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.⁵

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk.

1. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.⁶

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Diktum menimbang, huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

⁴ Diktum menimbang, huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

⁵ Pasal 2, Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

⁶ Pasal 2, Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia